

Sustainable Development Goals Dan Pengentasan Kemiskinan dalam Rangka Meningkatkan Derajat Rakyat di Desa Batuah

**Jennifer Clarence¹, Dinda Restya Anggraeni², Ahmad Farouk³,
Chairunisa Qudsy⁴, Muchlis Amrullah⁵, Imam Haryanto⁶**

¹Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta

²Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta

³Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta

⁴Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta

⁵Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta

⁶Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta

Corresponding email: 2110611059@mahasiswa.upnvj.ac.id

Abstrak : Di Indonesia masalah kemiskinan masih merupakan isu yang serius dan menjadi tantangan berat untuk diatasi. Terutama, terkait dengan kesenjangan yang semakin membesar antara orang kaya dan orang miskin. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tujuan Sustainable Development Goals Poin 1 “No Poverty” dalam mengentaskan kemiskinan global dan untuk mengetahui cara pemerintah Desa Batuah dalam menanggulangi kemiskinan di desa Batuah. Metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (yuridis normatif), yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan mengkaji sumber pustaka atau data sekunder. Sustainable Development Goals 1 bertujuan untuk mengentaskan segala bentuk kemiskinan, menjadikan tidak ada kemiskinan, sebagai prioritas No 1 tujuan pembangunan berkelanjutan, artinya dunia telah sepakat untuk mengakhiri kemiskinan dalam bentuk apapun di dunia, termasuk Indonesia. Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa upaya yang dilakukan pemerintah untuk penanggulangan kemiskinan yang terjadi

di Desa Batuah tidak hanya terpaku dengan satu program, berbagai program bantuan diberikan pemerintah agar dapat mengurangi atau menyelesaikan masalah kemiskinan yang timbul.

Kata Kunci : Kemiskinan; Sustainable Development; Desa Batuah.

A. Pendahuluan

Di era millennium saat ini, permasalahan terkait dengan kemiskinan masih menjadi isu yang serius di berbagai belahan dunia. Kemiskinan tampaknya akan tetap menjadi tantangan yang sulit atau bahkan tidak pernah bisa teratasi sepenuhnya di seluruh dunia. Sebagai respons terhadap fenomena tersebut, para pemimpin negara di berbagai belahan dunia bersama-sama menyetujui suatu deklarasi yang dikenal sebagai Tujuan Pembangunan Milenium (Millennium Development Goals/MDGs) yang berlaku dari tahun 2000 hingga 2015. Agenda pembangunan ini telah menjadi fokus internasional yang diintegrasikan ke dalam rencana pembangunan global untuk mengatasi berbagai permasalahan pembangunan. Selain itu, MDGs juga memiliki target, yaitu mengurangi angka penduduk miskin sebanyak 50% pada tahun 2015. Oleh karena itu, Hal ini mencerminkan tingginya perhatian dunia terhadap masalah kemiskinan, seiring dengan upaya bersama untuk mencapai penurunan signifikan dalam tingkat kemiskinan global.

Berakhirnya periode MDGs dengan salah satu targetnya untuk mengurangi jumlah penduduk miskin, saat ini, komunitas internasional telah menyetujui pada agenda pembangunan terbaru yang dikenal sebagai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals atau SDGs). SDGs adalah kerangka kerja pembangunan yang berlaku selama 30 tahun setelah MDGs telah berakhir pada tahun 2015. SDGs sendiri bersifat lebih komprehensif dan universal jika dibandingkan dengan MDGs. Fokus SDGs tidak hanya terhadap hasil akhir pembangunan, melainkan juga pada menekankan peningkatan kesejahteraan, aspek keadilan, serta pencapaian tujuan pembangunan global.⁹³ Di samping itu, SDGs juga menekankan pada pemenuhan hak asasi manusia, pencegahan diskriminasi, serta menyoroti pentingnya

93 Sekar Panuluh dan Meila Riskia Fitri. Perkembangan pelaksanaan sustainable development goals (SDGs) di Indonesia. Briefing Paper. 2(2016).

partisipasi dan kolaborasi semua pemangku kepentingan, termasuk aktor negara seperti Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, serta organisasi masyarakat sipil. Hal ini sejalan dengan upaya pencapaian tujuan SDGs, salah satunya mengurangi kemiskinan, yang merupakan proyeksi dari MDGs dan masih merupakan isu yang perlu diselesaikan.

Di Indonesia, masalah kemiskinan masih merupakan isu yang serius dan menjadi tantangan berat untuk diatasi. Terutama, terkait dengan kesenjangan yang semakin membesar antara orang kaya dan orang miskin.⁹⁴ Oleh karena itu, sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Indonesia tentu harus berkomitmen untuk mengatasi masalah kemiskinan sesuai dengan pedoman dan arahan yang tercantum dalam Deklarasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Dalam upaya mengatasi masalah kemiskinan, Pemerintah Indonesia telah menyelaraskan kebijakan pembangunan dan komitmen SDGs melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM). Langkah ini bertujuan agar prinsip-prinsip SDGs dapat diimplementasikan ke dalam rencana-rencana strategis negara. Selain itu, Pemerintah juga telah menetapkan Perpres Nomor 59 Tahun 2017, yang mengatur pelaksanaan dan pencapaian SDGs di Indonesia.⁹⁵ Pencapaian SDGs ini bertujuan untuk mengurangi tingkat kemiskinan yang dinilai dalam rentang waktu yang mencakup jangka pendek, menengah, dan jangka panjang, baik di tingkat nasional maupun daerah. Adapun, tujuan jangka pendek merujuk pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RKPD) yang disusun setiap tahun. Sementara itu, tujuan jangka menengah mengacu pada perencanaan lima tahun yang diterapkan dalam Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) baik di tingkat nasional maupun di tingkat daerah (RPJM Daerah).⁹⁶ Dengan demikian, pemerintah daerah akan mengadopsi arah pembangunan yang telah diimplementasikan oleh pemerintah pusat, yang mencakup integrasi target dan indikator SDGs Nasional ke dalam Rencana

94 Ishatono dan Santoso Tri Raharjo. (2016). Sustainable Development Goals (SDGs) dan Pengentasan Kemiskinan. *Social Work Journal*. 6. 2(2016).

95 Zaki Arianto. Upaya Pemerintah Jokowi Dalam Mengimplementasikan Sustainable Development Goals di Indonesia. Skripsi: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. (2018).

96 Hadijah Alaydrus. Pemerintah Adopsi 169 Indikator SDGs ke RPJMN 2020-2024. (2017).

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Hal ini terutama fokus pada upaya menanggulangi kemiskinan, yang merupakan tujuan SDGs point 1, yaitu *No Poverty* atau Tanpa Kemiskinan, sebab setiap negara yang merdeka hendaknya mengutamakan untuk tidak ada kemiskinan dan juga ketimpangan kekayaan oleh warga negara di dalamnya.

Kesejahteraan sosial merupakan hak fundamental bagi seluruh rakyat Indonesia, termasuk mereka yang berada dalam kondisi kurang mampu. Hal ini bukan hanya sebagai suatu kewajiban, melainkan sebagai hak asasi manusia yang harus dinikmati oleh seluruh warga negara.⁹⁷ Kemiskinan tidak hanya menimbulkan banyak dampak buruk, tetapi juga dapat berpengaruh terhadap perbaikan ekonomi suatu negara seiring dengan munculnya berbagai masalah sosial. Jika kita amati lebih lanjut, terdapat berbagai faktor yang menjadi penyebab kemiskinan, contohnya adalah kekurangan Sumber Daya Alam dan keterbatasan lapangan pekerjaan. Sementara itu, sebagai respon terhadap permasalahan kemiskinan, pemerintah telah mengeluarkan suatu regulasi yang bertujuan untuk mengatasi masalah tersebut. Salah satu regulasi tersebut adalah Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 15 tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, yang membentuk Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) untuk melaksanakan program ini di tingkat desa. Pemerintah telah berupaya untuk mengurangi angka kemiskinan dengan menerapkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) nomor 1, yaitu Pemberantasan Kemiskinan. Upaya ini tercermin dalam peningkatan pembangunan melalui pemberian fasilitas dan bantuan kepada penduduk, termasuk perlindungan sosial dan fasilitas umum yang disediakan untuk mendukung penanggulangan kemiskinan demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Adapun, penelitian ini akan difokuskan pada Desa Batuah yang berlokasi di Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara. Hal ini didasarkan pada data terkini tahun 2021, di mana dari total 2764 Kepala Keluarga di Desa Batuah, 564 di antaranya teridentifikasi sebagai Keluarga kurang mampu yang telah mengalami kekurangan dalam aspek kehidupan sehari-hari maupun

97 Suryaningsi dan Muhazir. *Development and Empowerment of Social Welfare Problems in Street Children in Samarinda City, East Kalimantan, Indonesia*. Atlantis Press. Annual Civic Education Conference (ACEC 2019). (2020).

hal-hal lainnya. Jumlah ini mewakili 20% dari total penduduk Desa Batuah, yang dapat dikategorikan sebagai Keluarga Miskin (KM). Situasi ini menjadi permasalahan yang menarik karena mencerminkan tantangan implementasi nyata terkait dengan SDGs nomor 1 di Desa Batuah. Pertanyaan seputar sejauh mana upaya pemerintah Desa Batuah dalam menanggulangi kemiskinan di wilayah tersebut telah menjadi perhatian yang penting. Berdasarkan latar belakang tersebut, adapun rumusan masalah yang akan dibahas dalam makalah ini adalah apa tujuan Sustainable Development Goals Poin 1 “No Poverty” dalam mengentaskan kemiskinan global? Dan bagaimana cara pemerintah Desa Batuah dalam menanggulangi kemiskinan di desa Batuah?

B. Metode Penelitian

Metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (yuridis normatif), yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan mengkaji sumber pustaka atau data sekunder.⁹⁸ Umumnya, penelitian hukum normatif (*legal research*) melibatkan dokumen-dokumen hukum sebagai sumber informasi, seperti Undang-undang, keputusan atau ketetapan pengadilan, teori hukum, dan opini para ahli hukum. Oleh karena itu, pengumpulan data dan pengamatan terhadap objek yang diteliti dalam penelitian ini dilakukan melalui analisis berbagai sumber pustaka, antara lain seperti buku-buku, artikel-artikel, peraturan perundang-undangan, penelitian sebelumnya, hingga pendapat para ahli yang berkaitan dengan topik penelitian yang sedang dibahas

C. Hasil dan Pembahasan

1. Tujuan Sustainable Development Goals Poin 1 “No Poverty” Dalam Mengentaskan Kemiskinan Global

Di Indonesia, kemiskinan masih menjadi masalah serius dan pengukuran kemiskinan di Indonesia dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Salah satu tujuan yang dicanangkan oleh pemerintah Indonesia dalam SDGs adalah bahwa pemerintah Indonesia berkomitmen untuk mengentaskan kemiskinan dalam segala bentuknya. Tujuan yang ingin di capai pada tahun 2030 adalah setiap

98 Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013).

warga negara Indonesia memiliki akses terhadap layanan dasar dan hak atas standar hidup yang layak tanpa adanya kemiskinan atau kesenjangan dalam kehidupan sehari-hari.

Kemiskinan dapat dikelompokkan menjadi 2 kategori, yaitu kemiskinan absolut yang mengacu pada standar atau tidak berpengaruh pada waktu dan tempat. Kemiskinan absolut yang diukur dari presentase yang hidup dibawah jumlah kebutuhan manusia, dan kemiskinan relatif atau struktural. Dimana, apabila seseorang yang memiliki pendapatan yang tidak termasuk pada garis kemiskinan, namun jika dibandingkan dengan pendapatan masyarakat di sekitarnya tergolong rendah. Permasalahan pembangunan yang bersifat struktural berkaitan erat dengan kemiskinan relatif, yang merupakan ketimpangan pendapatan dikarenakan kebijaksanaan pembangunan yang tidak merata.

Sustainable Development Goals 1 bertujuan untuk mengentaskan segala bentuk kemiskinan, menjadikan tidak ada kemiskinan, sebagai prioritas No 1 tujuan pembangunan berkelanjutan, artinya dunia telah sepakat untuk mengakhiri kemiskinan dalam bentuk apapun di dunia, termasuk Indonesia. Di berbagai negara, kemiskinan menjadi masalah, dan kondisi kemiskinan sering dijumpai di negara berkembang. Adapun salah satu penyebab kemiskinan yang sering terjadi di berbagai negara, terutama negara berkembang. (1) Kurangnya Pendidikan. Penyebab kemiskinan yang perlu ditinjau kembali adalah kurangnya pendidikan, yang dalam hal ini berperan penting dalam masalah kemiskinan; (2) Minimnya Infrastruktur. Penyebab kemiskinan dapat dilihat dari infrastruktur pada suatu negara, karena minimnya infrastruktur yang meliputi jala, jembatan, internet, transportasi umum, dan berbagai layanan publik lainnya; (3) Kualitas Kesehatan Yang Belum Baik. Dalam kualitas kesehatan yang tidak memadai, termasuk dalam salah satu penyebab terjadinya kemiskinan. Dalam hal ini pada akses layanan kesehatan yang sulit dan mahal menjadi masalah utama bagi masyarakat yang ekonominya di bawah rata-rata atau rendah.

2. Cara Pemerintah Desa Batuah Dalam Menanggulangi Kemiskinan Di Desa Batuah

Sustainable Development Goals 1 yang memiliki tujuan untuk menghilangkan segala bentuk kemiskinan yang ada dan menjadi

tujuan dari pembangunan berkelanjutan, maka perlu adanya upaya yang dilakukan pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan yang ada di Indonesia. Kemiskinan yang masih menjadi bentuk utama permasalahan yang sering terjadi di berbagai wilayah Indonesia, salah satu wilayah yang mengalami permasalahan mengenai kemiskinan adalah Desa Batuah yang memiliki luas wilayah 84,32 km². Dengan letak Desa yang berada di jalan Soekarno-Hatta, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur yang menjadi kota terbesar yang berada di wilayah perkotaan di Kecamatan tersebut. Desa yang terbagi menjadi 9 Dusun dan terdapat 49 RT tersebut mengalami permasalahan kemiskinan karena sebagian besar warga desa bekerja untuk mendapat uang dengan melakukan kegiatan bertani lada, namun juga ada warga yang memiliki pekerjaan seperti berdagang dan lainnya.

Kemiskinan yang terjadi di Desa Batuah salah satu alasan mengapa kasus kemiskinan tersebut adalah ribuan pekerja tambang di PT Batuah Energi Prima di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur yang terpaksa diberhentikan dan menyebabkan ribuan pekerja menganggur karena proses penambangan yang dihentikan dan perusahaan mengalami kerugian sebesar Rp. 100 milyar lebih. Terjadinya pandemi Covid-19 juga menjadi salah satu faktor utama penyebab kemiskinan yang ada di Desa Batuah, Covid 19 yang menyebabkan terganggunya aktivitas warga desa Batuah membuat perekonomian warga desa juga terdampak karena tidak dapat melakukan pekerjaan yang menyebabkan pendapatan masyarakat turun bahkan ada beberapa masyarakat yang kehilangan mata pencaharian dengan adanya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat pada masa covid-19. Pendapatan masyarakat warga desa Batuah yang mengalami penurunan namun karena terjadinya pandemi menyebabkan peningkatan terhadap harga barang untuk kebutuhan pokok dan biaya kesehatan yang mana Hal ini menyebabkan banyak warga semakin kesulitan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari sedangkan banyak warga yang kehilangan pekerjaan dan tidak memiliki pendapatan. Warga desa yang juga sebagian besar berprofesi sebagai petani mengalami berbagai kesulitan dari terus melaksanakan kegiatan bertani bahkan hingga kesulitan untuk menjual hasil dari pertanian karena daya beli dari masyarakat yang menurun karena tidak memiliki

pendapatan akibat Covid-19. Yang menjadikan hal-hal tersebut diatas adalah penyebab tingkat kemiskinan warga desa meningkat.

Upaya yang dilakukan pemerintah untuk penanggulangan kemiskinan yang terjadi di Desa Batuah tidak hanya terpaku dengan satu program, berbagai program bantuan diberikan pemerintah agar dapat mengurangi atau menyelesaikan masalah kemiskinan yang timbul. Bentuk bantuan yang diterima oleh warga Desa Batuah yang berasal dari desa yaitu BLT (Bantuan Tunai Langsung), bantuan ini berupa pemberian uang tunai ke warga desa yang tidak mampu di wilayah tersebut dengan sumber dana dari Dana Desa dengan tujuan dapat membantu warga desa yang mengalami kesulitan terutama karena permasalahan pandemi Covid-19 yang timbul sejak Maret 2020. Selain yang terdampak oleh pandemi target dari bantuan BLT yang diberikan adalah keluarga yang memiliki gaji bulanan rendah, kurang mampu, atau termasuk dalam masyarakat miskin yang berada dalam kategori kemiskinan ekstrem. Besar bantuan dana BLT yang diberikan kepada warga Desa Batuah yang kurang mampu yaitu Rp. 600.000 setiap bulan untuk setiap keluarga yang memenuhi ketentuan yang akan diberikan sebanyak 3 kali, dan tambahan uang tunai sebesar Rp. 300.000 untuk pemberian bantuan di tiga bulan yang akan datang. Untuk pencatatan dan mengingat keluarga yang mendapatkan bantuan BLT, maka adanya arahan dari pemerintah pusat untuk memberikan spidol pada rumah yang mendapatkan program bantuan tersebut terkecuali pada Desa Batuah.

Selain bantuan BLT yang diberikan kepada warga desa yang bersumber dari Desa terdapat pula bantuan yang bersumber dari pusat atau melalui Kementerian Sosial Republik Indonesia (Kemensos) yang memang bertugas untuk menyelenggarakan dan membidangi urusan dalam negeri dalam sebuah pemerintahan dengan bentuk membantu presiden dalam penyelenggaraan di bidang sosial yang pengaturannya terdapat pada Peraturan Presiden No. 46 Tahun 2015 tentang Kementerian Sosial, bentuk bantuan untuk warga Desa Batuah yang disalurkan melalui Kemensos adalah BST (Bantuan Sosial Tunai), PKH (Program Keluarga Harapan), serta BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai). BST yang berupa bantuan secara tunai akan diberikan kepada kabupaten atau kota sesuai dengan ketentuan yang telah tercatat dalam DTKS, dan bantuan yang diberikan pada Desa Batuah berupa uang yang disalurkan kepada individu yang mengalami kesulitan ekonomi,

ketidakadilan, dan keluarga yang rentan akibat penyebaran Covid-19. Di Desa Batuah, program Bantuan Sosial Tunai (BST) telah diterapkan sejak awal pandemi Covid-19 pada tahun 2020 hingga bulan Agustus 2021. Bantuan tunai yang disediakan mencapai Rp. 300.000 per bulan. BST ini didistribusikan secara langsung kepada setiap penerima manfaat atau melalui layanan PT Pos Indonesia untuk pendataan yang akurat. Namun bantuan BST ini resmi diberhentikan pada bulan September 2021 karena awal dari tujuan diberikan bantuan tersebut untuk membantu masalah kesulitan ekonomi akibat Covid-19.

Bantuan yang diberikan selanjutnya adalah PKH yang merupakan kependekan dari Program Keluarga Harapan. Program Keluarga Harapan adalah suatu bentuk bantuan sosial dengan adanya syarat yang diberikan terlebih dahulu kepada keluarga yang berada dalam kondisi miskin atau berisiko miskin. Dengan adanya tujuan dari bantuan ini untuk memberikan dukungan kepada keluarga miskin dalam memenuhi kebutuhan pokok mereka dalam kegiatan sehari-hari, seperti pendidikan, kesehatan, dan gizi. Melalui PKH, penerima manfaat akan menerima bantuan tunai secara teratur, serta mendapatkan akses ke layanan pendidikan dan kesehatan. PKH merupakan salah satu program bantuan sosial yang dikelola oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia. Bentuk bantuan PKH yang diberikan kepada Desa Batuah memiliki tujuan utama meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang ada dengan terkhusus di bidang persekolahan serta kesejahteraan dalam pertemuan Rumah Tangga Sangat Miskin/Keluarga Sangat Miskin (RTSM/KSM) yang diberikan secara berkala kepada warga desa yang terbagi menjadi 4 tahap.

Dan bantuan yang diberikan oleh pemerintah pusat yang terakhir adalah bantuan pangan non tunai (BPNT) atau dalam bentuk kartu sembako yang diberikan oleh Kemensos kepada beberapa daerah yang mengalami dampak dari pandemi Covid-19. Jumlah nominal dari Bentuk bantuan yang diberikan yaitu sebesar Rp. 200.000 apabila dicairkan pada setiap bulannya, Kemensos yang melakukan pemberian bantuan dengan melihat kebutuhan warga yang berada di desa selama mengalami masa PPKM darurat harus ditambahkan sebagai penerima bantuan dan diberikan bantuan berupa beras 10 kg kepada para keluarga penerima manfaat selama masa pandemi covid 19. Pada awalnya terdapat proses yang harus dilakukan oleh

warga desa untuk memperoleh bantuan-bantuan yang diberikan oleh pemerintah. Adanya pencatatan yang dilakukan oleh para ketua RT yang berada di Desa Batuah untuk setiap warganya yang kemudian daftar nama yang telah dibuat akan diserahkan kepada pihak selanjutnya dan sampai kepada Kemensos agar batuan dapat diproses dan diberikan kepada warga desa.

D. Kesimpulan

Sustainable Development Goals 1 bertujuan untuk mengentaskan segala bentuk kemiskinan, menjadikan tidak ada kemiskinan, sebagai prioritas No 1 tujuan pembangunan berkelanjutan, artinya dunia telah sepakat untuk mengakhiri kemiskinan dalam bentuk apapun di dunia, termasuk Indonesia. Upaya yang dilakukan pemerintah untuk penanggulangan kemiskinan yang terjadi di Desa Batuah tidak hanya terpaku dengan satu program, berbagai program bantuan diberikan pemerintah agar dapat mengurangi atau menyelesaikan masalah kemiskinan yang timbul. Bentuk bantuan yang diterima oleh warga Desa Batuah yang berasal dari desa yaitu BLT (Bantuan Tunai Langsung), bantuan ini berupa pemberian uang tunai ke warga desa yang tidak mampu di wilayah tersebut dengan sumber dana dari Dana Desa dengan tujuan dapat membantu warga desa yang mengalami kesulitan terutama karena permasalahan pandemi Covid-19 yang timbul sejak Maret 2020.

Menurut kami upaya yang dilakukan pemerintah untuk penanggulangan kemiskinan yang terjadi di Desa Batuah tidak hanya terpaku dengan satu program, berbagai program bantuan diberikan pemerintah agar dapat mengurangi atau menyelesaikan masalah kemiskinan yang timbul. Lalu pemberian bantuan perlu dengan ketelitian dan tepat sasaran kepada desa batuah sehingga pemberian bantuan dapat melihat kebutuhan warga yang berada di desa selama mengalami masa PPKM darurat harus ditambahkan sebagai penerima bantuan.

E. Daftar Pustaka

Buku

Soekanto, S., dan Sri Mamuji. Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013).

Jurnal

- Arianto, Z. Upaya Pemerintah Jokowi Dalam Mengimplementasikan Sustainable Development Goals di Indonesia. *Skripsi: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta*. (2018).
- Ishatono dan Santoso, T. R. Sustainable Development Goals (SDGs) dan Pengentasan Kemiskinan. *Social Work Journal*. 6. 2(2016).
- Jibrán, R. I. (2023). Upaya Pemerintah Desa untuk Menanggulangi Kemiskinan di Desa Batuah. *Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*. 3. 2(2023).
- Panuluh, S., dan Meila, R. F. Perkembangan pelaksanaan sustainable development goals (SDGs) di Indonesia. *Briefing Paper*. 2(2016).
- Rusli, H. Sustainable Development Goals dan Upaya Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Provinsi Sulawesi Selatan. *Skripsi: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Bosowa*. (2020).
- Suryaningsti dan Muhazir. Development and Empowerment of Social Welfare Problems in Street Children in Samarinda City, East Kalimantan, Indonesia. *Atlantis Press. Annual Civic Education Conference (ACEC 2019)*. (2020).
- Wahyuningsih, W. Millenium Developpment Goals (Mdgs) Dan Sustainable Development Goals (Sdgs) Dalam Kesejahteraan Sosial. *BISMA: Jurnal Bisnis dan Manajemen*. 11. 3(2018).
- Pangestu, F. P., Rahmadianti, N. S., Hardiyanti, N. T., & Yusida, E. Ekonomi Pancasila Sebagai Pedoman Dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan SDGs (Sustainable Development Goals). In *Prosiding Seminar Nasional Ekonomi Pembangunan*. 1. 3(2021).
- Alwi, W., & Hasrul, M. Analisis klaster untuk pengelompokkan kabupaten/kota di provinsi sulawesi selatan berdasarkan indikator kesejahteraan rakyat. *Jurnal Matematika dan Statistika serta Aplikasinya*. 6. 1(2018).
- La, A. H. H. I. B., & Nurhasna, S. (2020). Implementasi Program Pemerintah Provinsi Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat (Studi Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Maluku Utara). *Ejournal KAWASA*. 10. 1(2020).

Internet

Alaydrus, H. (2017). Pemerintah Adopsi 169 Indikator SDGs ke RPJMN 2020-2024. Diakses melalui <https://ekonomi.bisnis.com/read/20170718/9/672651/pemerintah-adopsi-169-indikator-sdgs-ke-rpjm-2020-2024>, Pada 01 Desember 2023